





**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN**

**TAHUN 2020**

**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Jalan : Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Kota Lhokseumawe  
Telepon : (0645) 42785 Fax: 42785, Website : [www.pnl.ac.id](http://www.pnl.ac.id)  
Kota : Kota Lhokseumawe-Aceh 24301 PO.BOX 190

	<b>Nomor SOP</b>	
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	3 Pebruari 2020
	<b>Tanggal Revisi</b>	5 Pebruari 2020
	<b>Tanggal Efektif</b>	5 Pebruari 2020
<b>POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE</b>  <b>BAGIAN AKADEMIK,</b> <b>KEMAHASISWAAN DAN PSI</b>	<b>Disahkan oleh</b>	Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni  Zamzami, S.T., M.Eng NIP. 19791112 200312 1 003
	<b>Judul SOP</b>	PENETAPAN AGEN PERUBAHAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme</li> <li>2. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana</li> <li>3. telah diubah dengan Uu Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undnagundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> <li>4. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>5. PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tataacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> <li>6. PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</li> <li>7. PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil</li> <li>8. PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> <li>9. Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan tahun 2017</li> <li>10. Permen PANRB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah</li> <li>11. Permen PANRB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ol>	<p>- Staf Bagian Humas dan Tata Usaha</p>
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	a. Berkas-berkas
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan sebagai data eletronik dan manual

**FLOWCHATS : SOP PENETAPAN AGEN PERUBAHAN**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Jurusan/Bagian/UPT/Unit	Panitia	Tim Penilai	Direktur	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyampaikan Nama-nama kandidat calon agen perubahan					Berkas usulan	2 hari	
2	Memeriksa berkas kelengkapan dari nama-nama yang telah diusulkan						1 hari	
3	Melakukan penilaian terhadap usulan agen perubahan						1 hari	
4	Menetapkan nama agen perubahan berdasarkan penilaian yang dilakukan tim						1 hari	